



PUTUSAN

No. 447 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LIE STEVEN alias ALAY ;
tempat lahir : Pekanbaru ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun/18 Februari 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Pondok Jati Tahap III Blok C-I
No. 18 RT. 33 RW. 09, Kelurahan
Jati, Kabupaten Sidoarjo ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2009 bertempat di gudung milik Singgih yang terletak di jalan Sedap Malam Nomor 15 A Kelurahan Petung Asri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruhan dan pada tanggal 27 Maret 2009 atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2009 bertempat di pergudangan Tambak Sawah Permata Industri Blok A No. 9 Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berturut turut sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut turut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY menghubungi korban Djoko Sugiarto, melalui hand phone (HP) untuk melakukan pemesanan barang berupa bahan buku pakan ternak sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ton dengan cara pembayaran

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi oleh Terdakwa dalam tempo 3 minggu setelah barang diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya karena sudah saling mengenal sebelumnya maka korban Djoko Sugiarto bersedia untuk memenuhi permintaan Terdakwa. Selanjutnya padatanggal 25 Maret 2009 korban Djoko Sugiarto mengirimkan barang sesuaidengan pesanan Terdakwa yaitu bahan baku pakan ternak sebanyak 30.702 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua) kilogram yang dikirim dari gudang yang berbeda di Jl. Anyar No. 35 Leuwinutung Hambelang Sentul, Bogor sesuai dengan surat jalan Nomor : 25/03/09 tanggal 25 Maret 2009 untuk dikirim ke alamat penerima sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu kepada Singgih dengan alamat Jalan Sedap malam No. 15 A Pandaan. Selanjutnya setelah barang sampai digudang milik Singgih dan diterima oleh singgih kemudian ditimbang ulang dan terdapat penyusutan timbangan menjadi 30.460 (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh) kilogram. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2009 Singgih membayar barang berupa bahan baku pakan ternak yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp176.668.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Oktavia Susan dengan nomor Rekening 0182924472 sesuai permintaan Terdakwa dan ternyata kemudian diketahui bahwa Oktavia Susan adalah istri Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Singgih ternyata uangnya tidak dibayarkan kepada korban Djoko Sugiarto tetapi oleh Terdakwa uang sebesar Rp176.668.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa atas sepengetahuan korban Djoko Sugiarto mengambil barang berupa bahan baku pakan ternak sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) kilogram dari gudang milik korban Djoko Sugiarto yang ada dipergudangan Tambak Sawah Permata Industri Blok A Nomor : 9 Waru Sidoarjo sesuai dengan bukti surat jalan Nomor : 03403 tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya oleh Terdakwa barang berupa bahan baku pakan ternak sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) kilogram dijual kepada Efendi Widodo dan dikirim ke gudang milik Efendi Widodo yang ada di jalan Raya Bogem Nomor 35 Prigen Pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2009 Efendi Widodo telah membayar lunas kepada Terdakwa sebesar Rp50.150.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening Terdakwa Nomor : 0182691788 atas nama LIE STEVEN alias ALAY. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Efendi Widodo ternyata uangnya tidak dibayarkan kepada korban Djoko Sugiarto tetapi oleh Terdakwa uang sebesar Rp50.150.000,00 (sertus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Akibat perbuatan Terdakwa maka korban Djoko Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp218.360.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY telah terbukti melakukan TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 lembar copy surat jalan, 2 buku tabungan, 2 lembar cetakan mutasi harian tetap terlempir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 787/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 25 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Lie Steven alias Alay bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Lie Steven alias Alay dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Jalan No. 03303 tgl. 22-03-2009 dan 1 (satu) lembar copy Surat Jalan No. 25/03/09 tgl. 25-03-2009 dikembalikan kepada saksi Djoko Sugiarto ;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCU Sidoarjo Rek. no. 0182691788 a.n. Lie Steven dan 1(satu) Buku Tabungan BCA KCU Sidoarjo Rek. no. 0182924472 a.n. Octavia Susan dikembalikan kepada Terdakwa Lie Steven alias Alay ;
 - 1 (satu) lembar cetakan mutasi harian Rek. no. 0182691788 a.n. Lie Steven bulan April 2009 dan 1 (satu) lembar cetakan mutasi harian Rek. no. 0182924472 a.n. Octavia Susan bulan April s/d bulan mei 2009; dikembalikan kepada Ganti Hastata, SH. ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 787/Pid.B/2010/PN. Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Siudoarjo tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 787/Pid.B/2010/ PN.Sda tanggal 25 Oktober 2010 yang menyatakan perbuatan Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY tersebut diatas bukan merupakan tindak pidana (onslag van alle rechtsvervolging) ternyata putusan ini mengandung persoalan-persoalan hukum yang dapat dimintakan pemeriksaan kasasi yaitu :

1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan yaitu : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan;
2. Bahwa ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum. Yang dalam perkara ini yaitu :

Telah keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa apabila Hakim tidak keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan merupakan PERBUATAN PIDANA bukan PERBUATAN DALAM LINGKUP KEPERDATAAN, yaitu apabila Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mempertimbangkan dengan benar dan teliti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sebagai salah satu unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang merupakan lingkup HUKUM PIDANA.

Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan ini (putusan halaman 13 - 15) yaitu :

1. Bahwa sejak tahun 2004 antara Terdakwa Lie Steven dengan saksi pelapor Djoko Sugiarto telah saling kenal karena mereka berhubungan bisnis tepung ikan dimana Terdakwa sebagai pengusaha tepung ikan dan saksi Djoko Sugiarto adalah salah satu pelanggannya;
2. Bahwa hubungan bisnis tersebut berlanjut hingga tahun 2008 dimana saksi Djoko Sugiarto waktu itu bekerja sebagai karyawan PT. Asia Protein sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia bahan baku pakan ternak dan Terdakwa Lie Steven sebagai salah satu

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pelanggannya dan setiap kali Terdakwa memesan bahan baku pakan ternak selalu melalui Djoko Sugiarto selaku marketingnya;
3. Bahwa bahan baku pakan ternak yang dibeli oleh Terdakwa dari PT. Asia Protein (saksi Djoko Sugiarto) kemudian oleh Terdakwa dijual lagi kepada orang lain dimana orang lain yang membeli dari Terdakwa tersebut tidak terikat hubungan apapun dengan saksi Djoko Sugiarto;
 4. Bahwa dalam hubungan jual beli bahan baku pakan ternak antara Terdakwa Lie Steven dengan Djoko Sugiarto tersebut secara lisan telah diperjanjikan bahwa pembayarannya dilakukan setelah 3 minggu hingga 1 bulan setelah barang dikirim kepada pembeli atau diambil sendiri oleh pembeli (Terdakwa Lie Steven);
 5. Bahwa pembelian bahan baku pakan ternak oleh Terdakwa Lie Steven yang dilakukan sebelum tanggal 25 Maret 2009 semuanya lancar tidak ada masalah, Terdakwa telah melunasi harga pembelian tepat pada waktunya;
 6. Bahwa yang bermasalah adalah pembelian bahan baku pakan ternak yang telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2009 dan 27 Maret 2009 jumlah total sekitar 39 ton (pembelian tanggal 25 Maret 2009 seberat 30.702 kg dan pembelian tanggal 27 Maret 2009 seberat 8.500 kg) dengan total harga Rp218.360.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Lie Steven tidak dapat membayar tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan secara lisan (3 minggu s/d 1 bulan setelah barang diterima), dengan alasan Terdakwa selaku pedagang sedang mengalami kesulitan keuangan;
 7. Bahwa bahan baku pakan ternak seberat 30.702 kg oleh Terdakwa telah dijual kepada Singgih, sedangkan yang seberat 8500 kg dijual kepada Effendi Widodo, yang mana Singgih dan Effendi Widodo telah membayar lunas kepada Terdakwa, namun dalam pembelian tersebut Singgih dan Effendi Widodo hanya berhubungan dengan Terdakwa Lie Steven, mereka berdua tidak ada hubungan apapun dengan saksi pelapor Djoko Sugiarto;
 8. Bahwa kemudian saksi Djoko Sugiarto beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa Lie Steven, namun Terdakwa tetap belum dapat melunasi, hingga dibuat Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 08 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soepratikno, SH., Notaris di Surabaya berisi pada pokoknya bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara pihak pertama (Djoko Sugiarto) dengan pihak kedua (Lie

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven), dimana pihak pertama akan mencabut laporannya ke Polda Surabaya hari ini dan telah terjadi kesepakatan pengembalian uang sebesar Rp218.360.000,00 dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan cara mulai bulan Maret 2010 pihak kedua membayar kepada pihak pertama sebesar Rp1 00.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk bulan bulan berikutnya pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama sebesar Rp10.000.000,00 kepada pihak pertama;

9. Bahwa dengan alasan masih kesulitan keuangan Terdakwa tetap saja belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan No.2 tanggal 08 Februari 2010 tersebut, namun Terdakwa tetap berusaha mengangsur hutangnya tersebut yaitu yang pertama pada tanggal 29 Maret 2010 dan yang kedua pada tanggal 10 Mei 2010 masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa melalui rekening atas nama Djoko Sugiarto, angsuran tersebut tidak berlanjut karena sejak tanggal 29 Juli 2010 Terdakwa ditahan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang demikian maka seharusnya dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah kami bahas dan kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana kami;

Bahwa kekeliruan Hakim dalam putusan ini yaitu :

1. Bahwa terhadap fakta yang menyatakan: "bahan baku pakan ternak seberat 30.702 kg oleh Terdakwa telah dijual kepada Singgih, sedangkan yang seberat 8500 kg dijual kepada Effendi Widodo, yang mana Singgih dan Effendi Widodo telah membayar lunas kepada Terdakwa, namun dalam pembelian tersebut Singgih dan Effendi Widodo hanya berhubungan dengan Terdakwa Lie Steven, mereka berdua tidak ada hubungan apapun dengan saksi pelapor Djoko Sugiarto;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga fakta yang demikian telah dipertimbangkan sebagai perbuatan hukum perdata.

Bahwa menurut pendapat kami fakta yang demikian telah dapat dipergunakan untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum, karena uang yang dibayarkan SINGGIH dan EFFENDI WIDODO kepada Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY seharusnya di serahkan Terdakwa kepada korban DJOKO SUGIARTO karena sebagai hasil

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan barang milik korban DJOKO SUGIARTO sebesar harga pembelian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan yang menjadi hak Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY hanyalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari selisih harga pembelian dari korban DJOKO SUGIARTO, dengan hasil penjualan kepada SINGGIH dan EFFENDI WIDODO. Dengan demikian seharusnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;

2. Terhadap fakta yang menyatakan : "Bahwa kemudian saksi Djoko Sugiarto beberapa kali melakukan penagihan kepada Terdakwa Lie Steven, namun Terdakwa tetap belum dapat melunasi, hingga dibuat Akta Pernyataan Nomor: 2 tanggal 08 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soepratikno, SH., Notaris di Surabaya berisi pada pokoknya bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara pihak pertama (Djoko Sugiarto) dengan pihak kedua (Lie Steven), dimana pihak pertama akan mencabut laporannya ke Polda Surabaya hari ini dan telah terjadi kesepakatan pengembalian uang sebesar Rp218.360.000,00 dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan cara mulai bulan Maret 2010 pihak kedua membayar kepada pihak pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk bulan bulan berikutnya pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama sebesar Rp10.000.000,00 kepada pihak pertama";

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga fakta yang demikian telah dipertimbangkan sebagai perbuatan hukum perdata.

Bahwa Akta Pernyataan Nomor 2 Tanggal 08 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris SOEPRATIKNO, SH. di Surabaya tidak dapat di pertimbangkan untuk melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang telah selesai dilakukannya (perbuatan pidana penggelapan telah selesai dilakukan oleh Terdakwa);

Bahwa pembuatan Akta Pernyataan Nomor 2 Tanggal 08 Februari 2010 dilakukan setelah perkara pidana ini dilaporkan kepada POLISI, sedangkan Pasal 372 KUHP bukanlah delik aduan yang dapat dicabut dengan adanya penyelesaian damai;

Bahwa pembuatan Akta Pernyataan Nomor: 2 Tanggal 08 Februari 2010 tidak dapat menghapus perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa tetapi merupakan alternatif penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan diluar Pengadilan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami telah dapat menunjukkan adanya 2 (dua) kekeliruan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 787/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 25 Oktober 2010 yang menyatakan perbuatan Terdakwa LIE STEVEN alias ALAY tersebut diatas bukan merupakan perbuatan tindak pidana (onslag van alle rechtsvervolging) sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo/Judex Facti telah melakukan kesalahan yaitu :

1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan yaitu : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan
2. Bahwa ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:
 - Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
 - Bahwa dalam kasus a quo terdapat hubungan hukum Keperdataan yaitu antara Terdakwa dengan saksi Djoko Sugiarto telah terjadi kesepakatan jual beli bahan baku pakan ternak, dimana Terdakwa sebagai pembeli dan saksi Djoko Sugiarto sebagai penjual yang telah menjual kepada Terdakwa bahan pakan ternak sejumlah 39 ton yang dari penjualan bahan baku pakan ternak tersebut Terdakwa telah mencicil sejumlah Rp5.000.000,00 dan sisanya tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam keadaan wanprestasai, yang harus diselesaikan melalui gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 447 K/Pid/2011

